



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA AL BANTANI KABUPATEN SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Serang, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Serang Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Serang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Serang dalam memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat di wilayah kerjanya, perlu melakukan penyesuaian dan pengaturan kembali Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan PDAM serta menata kelola perusahaan dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Al Bantani ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Al Bantani dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah PT. Bank Jabar Banten, PT. Serang Berkah Mandiri, PT. BPR LPK Serang, PD. PK Ciomas, dan PDAM Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 785).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA AL BANTANI KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Serang.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
8. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
9. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Al Bantani, yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
11. Direksi adalah Direksi PDAM.
12. Pegawai adalah pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
13. Pejabat Struktural dan Fungsional adalah pegawai pemangku jabatan di bawah Direksi.
14. Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
15. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah dan atau pemilik modal lainnya kepada PDAM pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
16. Modal yang disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
17. Pemilik Modal Mayoritas adalah, pemilik modal yang jumlah modalnya paling tinggi dibanding pemilik modal lainnya.
18. Uang Jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
19. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM.

20. Air Baku

20. Air Baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
21. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
22. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
23. Pipa Retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi dimana pada pipa retikulasi terletak titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah.
24. Pipa Dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
25. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
26. Meter Air adalah alat untuk menakar volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga berwenang.
27. Instrumen Meter Air adalah pelanggan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnet meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air.
28. Segel Meter adalah Segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
29. Segel Dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah kerusakan atau gangguan, baik disengaja atau tidak disengaja pada meter air.
30. Pelanggan adalah Perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM.
31. Pelanggan Pasif adalah Perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM/pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik).
32. Eks Pelanggan adalah Pelanggan yang berhenti menjadi Pelanggan.
33. Terminal Air dan Hidran Umum, yang selanjutnya disebut TAHU, adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis.
34. Tarif Air Minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (M³) yang harus dibayar oleh pelanggan.
35. Rekening Air Minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya tetap.
36. Sarana Penyediaan Air Minum disingkat SPAM.

BAB II
SEJARAH, NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM
SERTA LAPANGAN USAHA

Bagian Kesatu

Sejarah

Pasal 2

PDAM Kabupaten Serang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 1 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Serang.

Bagian Kedua

Nama dan Kedudukan Hukum

Pasal 3

- (1) PDAM Kabupaten Serang diberi nama PDAM Tirta Al Bantani yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi melalui Dewan Pengawas.
- (2) PDAM berkedudukan di Serang.
- (3) PDAM dapat mendirikan kantor cabang di luar Daerah, apabila PDAM memiliki bidang usaha selain penyediaan air minum melalui sistem jaringan perpipaan.

Bagian Ketiga

Lapangan Usaha

Pasal 4

- (1) Lapangan usaha PDAM adalah SITEM penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang perairminuman.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
- (3) Sistem penyediaan air minum dengan sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan.
- (4) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi terminal air, mobil tangki air dan bentuk lainnya yang memungkinkan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Pembentukan PDAM dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan air minum di Kabupaten Serang, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan, yang pada akhirnya dapat membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu upaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Dalam menjalankan lapangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PDAM memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan

- a. menyelenggarakan pengembangan SPAM yang meliputi:
 1. unit air baku;
 2. unit produksi;
 3. unit distribusi;
 4. unit pelayanan; dan
 5. unit pengelolaan.
- b. melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab PDAM serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- c. melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- d. memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e. membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tatakelola perusahaan yang baik;
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penyediaan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PDAM menyusun rencana usaha untuk mencapai target cakupan pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Dalam menyusun rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM dapat melaksanakan penyesuaian tarif air minum dengan formulasi secara berkala.
- (3) Besarnya tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB V

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah).
- (2) Modal dasar PDAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah dan pemilik modal lainnya kepada PDAM pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).
- (4) Modal yang disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp. 15.051.493.878,00 (Lima Belas Milyar Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Penambahan modal dasar selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

BAB VI
ORGAN
Bagian Kesatu
Susunan Organ
Pasal 9

Susunan Organ PDAM terdiri dari:

- a. Bupati atas nama Pemerintah Daerah selaku pemilik modal mayoritas;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengangkatan kembali apabila Dewan Pengawas terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara indonesia (WNI);
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - d. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. lulus uji kepatutan dan kelayakan;
 - h. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - j. bukan pengurus partai politik.

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. Apabila jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu), maka jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - b. Apabila jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu), maka jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi bidang pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.

(3) Unsur

- (3) Unsur Dewan Pengawas terdiri dari:
- a. pejabat pemerintah daerah;
 - b. perorangan/profesional; dan
 - c. masyarakat konsumen.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PDAM dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Pasal 13

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) kali uang jasa terakhir dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir pada periode ke 2 (dua), mendapat uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) kali uang jasa terakhir.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan PDAM;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
 - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.
 - e. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian pejabat dua (2) tingkat dibawah Direksi atas usulan Direksi.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. uang jasa;
 - b. jasa produksi;
 - c. Jasa pengabdian; dan
 - d. penghasilan lain-lain.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PDAM.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 17

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan DPRD.
- (2) Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sarjana (S1);
 - b. memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau 15 (lima belas) tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dengan penilaian baik;
 - c. bagi karyawan PDAM yang menduduki Jabatan paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah Direksi;
 - d. diutamakan bagi yang memiliki sertifikat dan/atau Ijasah pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi ;
 - e. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - f. bersedia bekerja penuh waktu;
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang dibentuk oleh Bupati;
 - i. bukan pengurus partai politik/Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polri.
 - j. Batas usia direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
 - k. Batas usia direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
 - l. Jabatan direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 18

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
 - a. Apabila jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu), maka jumlah direksi sebanyak 1 (satu) orang ;
 - b. Apabila jumlah pelanggan dari 30.000 (tiga puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu), maka jumlah direksi paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. Apabila

- c. Apabila jumlah pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu), maka jumlah direksi paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 1 (satu) orang diantaranya sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.

Pasal 19

Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai berikut :

- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan Usaha Swasta;
- c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 21

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi lama atau Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara Direksi.
- (2) Masa jabatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak ditunjuk/diangkat oleh Bupati.
- (3) Bagi Direksi yang berasal dari PDAM yang telah mengakhiri masa jabatannya dan atau diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir akan diberikan pangkat tertinggi.
- (4) Bagi Direksi yang bukan berasal dari PDAM apabila diberhentikan dengan hormat sebelum habis masa jabatannya, maka diberikan Gaji sampai akhir masa jabatan Direksi.
- (5) Bagi Direksi yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan pesangon.

Pasal 22

- (1) Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*bussiness plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. Menyusun

- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*bussiness plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
- (2) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
 - f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - h. mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 23

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya penghasilan, tunjangan, dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi dari 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran PDAM tahun anggaran yang lalu.

Pasal 24

Direksi memperoleh hak cuti dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

Struktur organisasi dan tata kerja PDAM ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Pengangkatan, penempatan, pemberhentian, penghasilan, dan ketentuan lain tentang kepegawaian PDAM diatur oleh Direksi sesuai peraturan kepegawaian PDAM.

BAB VIII

BAB VIII ANGGARAN

Pasal 27

- (1) Rancangan Anggaran PDAM terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas, serta Anggaran Investasi.
- (2) Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengajukan Rancangan Anggaran PDAM kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (4) Rancangan Anggaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak diajukan harus sudah ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Anggaran PDAM disahkan oleh Dewan Pengawas.
- (6) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (7) Perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IX

LAPORAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu

Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan

Pasal 28

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM meliputi:
 - a. laporan triwulan, yang terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas; dan
 - b. laporan tahunan hasil audit terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, arus kas (*cash flow*), perubahan ekuitas (*equity*) serta evaluasi kinerja kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup, untuk disahkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah laporan diterima.
- (3) Penyusunan laporan tahunan dilaksanakan sesuai dengan pedoman sistem akuntansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil audit auditor independen atas laporan tahunan disahkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba Bersih

Pasal 29

- (1) Penggunaan laba bersih PDAM setelah Pajak Penghasilan ditetapkan **sebagai berikut** :
 - a. untuk Pemilik Modal : 55% (lima puluh lima persen)
 - b. untuk Sosial dan Pendidikan : 5% (lima persen)
 - c. untuk Jasa Produksi : 10% (sepuluh persen)
 - d. untuk Dana Pensiun dan Pesangon : 10% (sepuluh persen)
 - e. untuk Dana Cadangan Umum : 20% (dua puluh persen).
- (2) Pembayaran deviden kepada pemilik modal di setorkan melalui kas daerah.

BAB X.....

**BAB X
KERJASAMA**

Pasal 30

- (1) PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB XI
PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Pasal 31

- (1) Proses Pengadaan Barang dan Jasa diatur oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktek bisnis yang sehat.

**BAB XII
PEMELIHARAAN, INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN ASET**

Bagian Kesatu

Pemeliharaan

Pasal 32

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pemeliharaan barang daerah yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang PDAM.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 33

- (1) Inventarisasi barang daerah dilakukan oleh Direktur yang membidangi.
- (2) Inventarisasi barang dilaksanakan sesuai dengan format pengelolaan barang daerah.
- (3) Administrasi inventarisasi barang daerah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.

Bagian Ketiga

Penghapusan

Pasal 34

- (1) Barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, hilang atau secara ekonomis tidak dapat dimanfaatkan, dapat dihapus dari daftar inventaris barang daerah atas persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. barang bergerak, seperti mesin dan kendaraan dinas operasional perusahaan
 - b. barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.

(3) Penghapusan

- (3) Penghapusan barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. dijual melalui pelelangan umum atau terbatas yang masih mempunyai harga dan atau nilai ekonomis, dan dituangkan dalam berita acara;
 - b. dimusnahkan apabila sudah tidak memiliki nilai ekonomis, dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Hasil penjualan melalui pelelangan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan penerimaan Perusahaan Daerah.

Pasal 35

- (1) Kebijakan penetapan usia kendaraan dinas operasional yang akan dihapuskan ditetapkan oleh Direksi sesuai kondisi Perusahaan Daerah.
- (2) Penghapusan barang inventaris lainnya seperti alat kantor dan rumah tangga ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- (3) Penghapusan bangunan dan atau gedung yang dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukan semula, dan sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan keputusan Direksi dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 36

Penghapusan barang daerah yang sifatnya khusus seperti kendaraan bermotor, alat-alat berat dan bangunan dilakukan berdasarkan hasil penelitian fisik dari instansi teknis yang berwenang, dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 37

Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaporkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas dengan melampirkan :

- a. Persetujuan Bupati tentang penghapusan;
- b. Keputusan Direksi tentang Pembentukan Panitia penghapusan;
- c. Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga); dan
- d. Keputusan Direksi tentang Penghapusan Barang Daerah.

BAB XIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 38

Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai PDAM yang dengan sengaja maupun atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian keuangan PDAM, diwajibkan mengganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 39

- (1) PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum.

(2) Untuk

- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat pelanggan;
 - b. melakukan pemeliharaan terhadap aset PDAM;
 - c. melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
 - d. mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
 - e. berperan serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan dengan cara menghindari pengambilan air tanah dan air permukaan secara berlebihan yang dapat merusak lingkungan hidup dan merugikan masyarakat;
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum dan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban PDAM Terhadap Pelanggan

Paragraf 1

Hak PDAM

Pasal 40

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menagih dan menerima hasil penjualan air dan/atau *non air* dari pihak lain atau pelanggan;
- b. menetapkan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. menolak dan/atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;
- d. menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, pelanggan pasif, eks pelanggan, atau pihak lain sesuai ketentuan;
- e. melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil apabila diperlukan; dan
- f. memperoleh kuantitas air baku secara kontinu sesuai dengan izin yang didapat.

Paragraf 2

Kewajiban PDAM

Pasal 41

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal;
- b. apabila dalam jangka waktu 1 X 24 jam PDAM tidak dapat memenuhi aliran air setelah mendapat laporan dari pelanggan, maka PDAM wajib menyediakan kebutuhan air melalui cara lain;
- c. memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas kecuali dalam keadaan memaksa (*force majeure*);
- d. melaksanakan

- d. melaksanakan penggantian meter air secara periodik paling sedikit setiap 5 (lima) tahun, dan apabila sebelum 5 (lima) tahun, meter air rusak, maka kewajiban PDAM untuk melakukan penggantian;
- e. memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
- f. melakukan pemeriksaan kualitas air minum;
- g. melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan;
- h. Meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian; dan
- i. Menyediakan kotak pos pengaduan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Umum Air Minum

Pasal 42

PDAM memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan, meliputi:

- a. menyediakan hidran kebakaran di tempat-tempat tertentu;
- b. menyediakan Terminal Air dan Hidran Umum bagi masyarakat pelanggan yang belum mendapat pelayanan sambungan air minum secara langsung dengan sistem perpipaan; dan
- c. menyediakan loket pembayaran rekening air untuk kemudahan pelanggan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pelayanan Air Minum

Paragraf 1

Pemasangan Baru

Pasal 43

- (1) Setiap permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis kepada PDAM.
- (2) Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dan melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM.
- (3) Permohonan pemasangan baru dapat diterima atau ditolak oleh PDAM.
- (4) Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan sambungan akan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru diterima dan biaya pemasangan dilunasi.
- (5) Terhadap permohonan pemasangan baru yang ditolak, PDAM memberikan alasan-alasan secara tertulis paling lama 2 (dua) hari kerja.

Pasal 44

Untuk pemasangan baru khusus kompleks perumahan baru/*real estate* yang belum ada jaringan air minumannya, seluruh biaya prasarana dan sarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat oleh PDAM.

Pasal 45

- (1) Untuk pelanggan baru golongan niaga/industri yang melakukan pemasangan pipa persil sendiri dikenakan biaya pengawasan yang besarnya 60% (enam puluh persen) dari harga pipa persil yang terpasang.
- (2) Pipa persil untuk pelanggan niaga/industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jaminan selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya berita acara pemeriksaan dan pengawasan dalam hal terjadi kebocoran.

(3) Jaminan

- (3) Jaminan yang diberikan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya pada kebocoran jaringan perpipaan.

Pasal 46

Pipa dinas, meter air dan instrumennya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan, sepenuhnya milik PDAM.

Paragraf 2

Pemutusan Sambungan Langganan

Pasal 47

- (1) PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut:
- menunggak rekening air minum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut ;
 - pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM; dan
 - karena permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- pemutusan sementara; dan
 - pemutusan tetap.

Pasal 48

- (1) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Ayat (2) huruf a, adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meter air untuk sementara, yang terdiri dari:
- pemutusan sementara selama 3 (tiga) bulan karena adanya tunggakan dan atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan; dan
 - pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu melunasi seluruh tunggakan.
- (2) Pemutusan sementara dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari, setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya pembukaan kembali.

Pasal 49

- (1) Pemutusan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Ayat (2) huruf b, adalah pemutusan dari pipa retikulasi/distribusi apabila:
- pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a;
 - pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b;
 - atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM, dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.
- (2) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya pemasangan baru.

BAB XV

REKENING AIR MINUM

Bagian Kesatu

Tarif Air Minum

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan tarif air minum.

(2) Perhitungan

- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip sebagai berikut:
- a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya (full cost recovery);
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.

Pasal 51

- (1) Tarif air minum dihitung berdasarkan formulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penghitungan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rekening Air Minum

Pasal 52

- (1) Rekening air minum terdiri dari:
 - a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (m³) dikalikan dengan tarif air;
 - b. biaya beban tetap meliputi:
 1. biaya pemeliharaan meter air (BPMA);
 2. biaya administrasi (BA).
- (2) Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila meter air tidak terbaca atau tidak berjalan baik maka jumlah pemakaian air minum dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 6 (enam) bulan terakhir.

Bagian Ketiga

Pembayaran Rekening Air Minum

Pasal 53

- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan pada tempat-tempat dan waktu yang ditentukan oleh PDAM.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan berturut-turut sampai batas waktu penutupan, rekening air tidak dilunasi, maka dikenakan Penutupan Sementara.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Penutupan Sementara tidak ada penyelesaian akan dikenakan sanksi Pembongkaran Instalasi.

Bagian Keempat

Biaya Non Air

Pasal 54

Selain biaya pemasangan baru dan biaya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya Non Air yang terdiri dari:

- a. Biaya Pembukaan (PK) kembali;
- b. Biaya Balik Nama (BBN);

c. Biaya

- c. Biaya Penggantian Meter Air atas permintaan pelanggan;
- d. Biaya Pindah Letak Meter atas permintaan pelanggan;
- e. Biaya Tera Meter atas permintaan pelanggan;
- f. Biaya Pengujian Kualitas Air Minum atas permintaan pelanggan;
- g. Biaya Pemeliharaan Meter Air.
- h. Biaya Administrasi.

BAB XVI
HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Bagian Kesatu

Hak Pelanggan

Pasal 55

Hak Pelanggan adalah sebagai berikut:

- a. mendapatkan hasil pengujian atas:
 - 1) perhitungan tagihan rekening air minum bulanan;
 - 2) kualitas air; dan
 - 3) akurasi meter air.
- b. mendapatkan penjelasan atas ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru;
- c. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
- d. mendapatkan penggantian meter air apabila berdasarkan hasil tera meter, menunjukkan kondisi rusak;
- e. mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri; dan
- f. menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum, dan keberatan tagihan rekening air minum yang meliputi:
 - 1) keberatan atas tagihan rekening air minum;
 - 2) pendistribusian air minum;
 - 3) kualitas air minum; dan
 - 4) hal-hal lain yang menyangkut pelayanan air minum.

Bagian Kedua

Kewajiban Pelanggan

Pasal 56

Kewajiban Pelanggan adalah sebagai berikut :

- a. membayar tagihan rekening air maupun rekening non air;
- b. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik PDAM lainnya;
- c. mentaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pernyataan yang ditetapkan oleh PDAM dan peraturan pelayanan air minum;
- d. bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada di lingkungan rumah pelanggan;
- e. melaksanakan pendaftaran atas perubahan kepemilikan rumah atau bangunan dan dikenakan biaya balik nama;

f. Memberi

- f. memberi kemudahan kepada petugas PDAM dalam melaksanakan tugas kedinasannya di dalam persil pelanggan;
- g. bertanggungjawab apabila terjadi pemakaian air besar atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampungan (menara air atau penampungan air di bawah permukaan tanah/*ground reservoir*) atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air);
- h. memelihara pipa dinas, segel dinas dan segel meter, meter air serta instrumen meter termasuk kelengkapannya yang berada di dalam persil pelanggan sejak menjadi pelanggan; dan
- i. pelanggan sebagai pemilik persil bertanggungjawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan oleh pihak lain.

Bagian Ketiga
Pelayanan Pengaduan

Pasal 57

- (1) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan tentang pelayanan air minum melalui kotak pos pengaduan.
- (2) PDAM menindaklanjuti pengaduan baik secara teknis maupun administrasi.
- (3) PDAM memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak terkait.

BAB XVII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 58

Pengawasan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh :

- a. pengawas internal; dan
- b. pengawas eksternal.

Pasal 59

Pengawasan terhadap pelayanan air minum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pelanggan dan masyarakat umum.

Pasal 60

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menimbun dan atau mendirikan bangunan di atas meter air;
- b. menggabungkan air PDAM dengan air dari sumber lainnya dalam 1 (satu) saluran pipa persil;
- c. mendistribusikan air minum ke luar persil pelanggan;
- d. menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan pihak PDAM;
- e. mendistribusikan air minum dari kran umum atau terminal air dengan segala jenis pipa dan atau saluran ke rumah ataupun ke pihak lain;
- f. memindahkan lokasi meter air/hidran tanpa seizin PDAM;
- g. merusak jaringan pipa, melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter air atau merusak meter air dan instrumennya;
- h. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air;
- i. menyambung

- i. menyambung kembali saluran air minum (secara ilegal), setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh PDAM;
- j. mengambil air minum sebelum meter air;
- k. merubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang;
- l. menjual air minum dari kran umum dengan menggunakan mobil tangki tanpa seizin PDAM;
- m. menggunakan pompa hisap langsung dari pipa transmisi, distribusi, dinas dan persil dan atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan PDAM;
- n. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan sarana/prasarana PDAM, mengganggu upaya pengolahan dan pendistribusian air atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- o. melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap PDAM dan kerusakan fungsi sumber air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian; dan
- p. menggunakan logo, atribut, atau mengatasnamakan PDAM diluar kepentingan PDAM.

BAB XVIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi dan saran secara lisan atau tertulis, mengenai gangguan pelayanan PDAM dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM.
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM.
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM wajib menyediakan sarana yang memadai.

BAB XIX

PEMBUBARAN

Pasal 62

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan dan tugas panitia likuidasi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setelah diadakan likuidasi semua kekayaan PDAM menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian pihak lain apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

BAB XX

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 63

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 56 dikenakan sanksi administrasi yang meliputi :
 - a. sanksi denda; dan
 - b. sanksi polisional.
- (2) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penyegelan meter air;
 - b. pemutusan

- b. pemutusan sambungan langganan meliputi:
- 1) pemutusan sementara sambungan langganan; dan
 - 2) pemutusan tetap sambungan langganan.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 64

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 60 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

1. Personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi yang telah ada menjadi aset PDAM Tirta Al-Bantani yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. Hubungan hukum antara PDAM Tirta Al-Bantani dengan Pihak Ketiga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
3. Direksi dan jajaran yang ada pada saat ini, masih tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan berakhirnya masa jabatan direksi 1 (satu) kali masa jabatan, dan pengukuhannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

1. Pasal-pasal yang memuat ketentuan Pengelolaan PDAM yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Serang.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Ketentuan Biaya Pelayanan Air Bersih yang Dikelola Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Serang;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Serang;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Ketentuan Biaya Pelayanan Air Bersih yang Dikelola Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Serang;
5. Peraturan Daerah

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Serang;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2010

BUPATI SERANG,

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

LALU ATHARUSSALAM, R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2010 NOMOR 800

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA AL BANTANI
KABUPATEN SERANG**

I. UMUM

Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah yang pada pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai implementasi dari pembentukan peraturan tersebut, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*). Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat institusi-institusi yang berperan serta dalam penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk di antaranya adalah PDAM sebagai salah satu institusi yang ada di Pemerintah Daerah dan merupakan aset Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi pada bidang pelayanan air minum terutama dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum untuk kebutuhan masyarakat atau kebutuhan lainnya. Oleh karena itu PDAM memiliki dua fungsi yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Pada fungsi sosial, PDAM bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat guna mendukung program Pemerintah melalui Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat demi tercapainya kualitas hidup masyarakat yang optimal. Sedangkan pada fungsi ekonomi, PDAM berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dituntut untuk mengembangkan cakupan pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai secara mandiri.

PDAM Tirta Al Bantani Kabupaten Serang sebagai salah satu BUMD milik daerah Kabupaten Serang, berperan dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu, perlu pengaturan lebih tegas tentang tugas dan wewenang BUMD yang memiliki bidang usaha penyediaan air minum serta mengatur penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM).

PDAM Tirta Al Bantani dituntut untuk melaksanakan penyelenggaraan SPAM secara otonomi dan profesional yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, bersih dan produktif.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Al Bantani Kabupaten Serang selaku Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha perairminuman memiliki peranan di dalam penyediaan pelayanan air minum secara berkesinambungan kepada masyarakat sesuai dengan standar kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 Tahun 2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum dengan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat dan berperan serta sebagai penunjang Otonomi Daerah serta meningkatkan sumber daya manusia secara maksimal.

Pelayanan.....

Pelayanan air minum harus dapat dipastikan berorientasi kepada pelanggan dimana masukan dan peran serta dari masyarakat khususnya pelanggan telah terakomodasi ke dalam proses pelayanan.

Untuk selanjutnya pelaksanaan pengelolaan perairminuman mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Pengembangan Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Nama PDAM dan logo baru ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila PDAM memiliki bidang usaha selain penyediaan air minum melalui perpipaan, antara lain usaha air minum dalam kemasan atau bidang usaha lainnya, maka PDAM dapat mempunyai kantor cabang atau kantor perwakilan di luar Daerah Kabupaten Serang.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Unit air baku merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku yang dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem perpompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Unit produksi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.

Unit distribusi terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.

Unit pelayanan terdiri dari sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran.

Unit pengelolaan meliputi pengelolaan teknis dan pengelolaan non teknis. Pengelolaan teknis terdiri dari kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi. Pengelolaan non teknis terdiri dari administrasi dan pelayanan.

Ayat (4).....

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain yang memungkinkan" adalah bentuk pelayanan air minum berupa air minum dalam kemasan, hidran umum dan pelayanan air minum lain yang memungkinkan untuk disediakan oleh PDAM.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan secara terpadu yang dimulai dari penyusunan kebijakan dan strategi serta tahapan-tahapan penyelenggaraan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian/ pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta pemantauan dan evaluasi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Usulan Direksi atas penyesuaian tarif air minum yang disetujui oleh Dewan Pengawas selanjutnya dikonsultasikan kepada DPRD oleh Bupati.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan unsur "pemerintah daerah" adalah unsur pejabat di Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya membina PDAM.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perorangan/profesional" adalah tenaga profesional atau mantan unsur pimpinan PDAM.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "masyarakat konsumen" adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum yang mengetahui manajemen PDAM dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan.

Pasal 12

Ayat (1)

Apabila diperlukan untuk membantu tugas Dewan Pengawas, maka Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas.

Ayat (2)

Anggota Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang dari pegawai Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari pegawai PDAM.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal (16)

Ayat (1)

Selain uang jasa, jasa produksi dan jasa pengabdian Dewan Pengawas memperoleh penghasilan lain apabila PDAM mampu meningkatkan kinerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan PDAM, maka Dewan Pengawas dapat diberikan penghasilan lain-lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "mempertimbangkan kemampuan PDAM" adalah disesuaikan dengan kondisi keuangan PDAM.

Pasal 17

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

2 (dua) Direktur lainnya adalah Direktur Umum dan Direktur Teknik.

Huruf c

Penambahan 1 (satu) orang Direktur apabila terdapat penambahan kegiatan usaha selain dibidang air minum atau telah mencapai lebih dari 100.000 pelanggan sesuai peraturan perundang-undangan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tunjangan Direksi lainnya terdiri atas:

- a. tunjangan perumahan;
- b. tunjangan kemahalan;
- c. tunjangan sandang;
- d. insentif;
- e. imbalan kerja.

Apabila PDAM mampu meningkatkan kinerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan PDAM, maka Direksi dapat diberikan tunjangan tambahan dengan memperhitungkan kemampuan PDAM

Ayat (3)

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Hak cuti yang diberikan kepada Direksi berupa :

- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
- b. cuti besar/cuti panjang selama 1 (satu) bulan untuk setiap (satu) kali masa jabatan;
- c. cuti menjalankan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari;
- d. cuti sakit sesuai dengan keterangan dokter; dan
- e. cuti bersalin bagi Direksi wanita.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Anggaran PDAM disahkan oleh Dewan Pengawas melalui Keputusan Bupati

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Dalam hal terdapat anggaran tambahan atau terjadi perubahan anggaran, maka harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas yang diajukan sebelum pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dan Dewan Pengawas harus sudah menyetujui anggaran tambahan atau perubahan anggaran tersebut sebelum pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pejabat yang ditunjuk" adalah setiap orang yang ditunjuk langsung oleh Bupati dalam suatu perjanjian/kontrak kerjasama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kerjasama.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Huruf a

Hidran kebakaran disediakan di tempat-tempat yang memudahkan bagi Dinas Pemadam Kebakaran untuk mengambil air saat terjadi peristiwa kebakaran.

Huruf b

Terminal Air dan Hidran Umum merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan tarif sosial khusus kecuali untuk terminal air dan hidran umum yang diperjualbelikan oleh pengelola kepada para pedagang kaki lima. Pengelola terminal air dan hidran umum dilarang untuk memperjualbelikan air sebagai bahan baku air minum dalam kemasan atau air minum isi ulang.

Huruf c

Huruf c

PDAM dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti bank, koperasi dan kantor Pos untuk menyediakan loket pembayaran di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau oleh pelanggan dalam melakukan pembayaran rekening air PDAM.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penerimaan dan penolakan permintaan calon pelanggan selain memperhatikan kapasitas produksi juga memperhatikan kelengkapan administratif dan alasan teknis lainnya seperti belum adanya jalur pipa distribusi PDAM.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 44

Bagi pengembang yang akan mengajukan sarana air minum ke PDAM, maka perencanaan jaringan dan RAB-nya dibuat oleh PDAM, dan seluruh biaya prasarana dan sarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan biaya pengawasan adalah biaya kegiatan pengawasan oleh PDAM yang dibebankan kepada pelanggan niaga yang melakukan pemasangan sendiri saluran pipa persilnya. Besarnya biaya pengawasan adalah 60% (enam puluh persen) dari harga pipa persil terpasang.

Ayat (2)

Setelah pemasangan jaringan pipa persil, pelanggan diberikan jaminan oleh PDAM selama 3 (tiga) bulan. Jaminan tersebut diberikan dalam hal terjadi pemakaian besar akibat kebocoran dan atau kerusakan teknis lainnya, setelah 3 (tiga) bulan masa jaminan, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pelanggan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Huruf a

Pemutusan sementara paling lama 3 (tiga) bulan sejak dilakukan pemutusan.

Huruf b

Pelanggan dapat mengajukan permohonan pemutusan sementara dengan sebelumnya melunasi seluruh tagihan rekening air dan jangka waktu pemutusan paling lama adalah 6 (enam) bulan sejak dilakukan pemutusan. Setelah 6 (enam) bulan, pelanggan harus melaporkan kepada PDAM untuk mengaktifkan kembali saluran airnya atau untuk perpanjangan pemutusan saluran air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Setelah 6 (enam) bulan permohonan pemutusan sementara atas permintaan pelanggan apabila permohonan tidak diperpanjang, maka saluran air minum pelanggan akan diputus tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Biaya pemeliharaan meter air (BPMA) digunakan untuk penggantian meter air secara periodik.

Angka 2

Biaya administrasi digunakan untuk kepentingan administrasi PDAM dalam menyelenggarakan pelayanan kepada pelanggan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Meter air yang tidak dapat dibaca yang diakibatkan oleh rumah pelanggan yang selalu terkunci pada waktu pembacaan, meter buram, dan atau tertimbun sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan pembacaan.

Pasal 53

Pasal 53

Ayat (1)

Pembayaran rekening air minum selain dilakukan di kantor PDAM, dapat dilakukan di loket-loket pembayaran lain seperti di bank-bank atau kantor Pos atau Koperasi yang telah bekerja sama dengan PDAM.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Yang dimaksud dengan "biaya non air" adalah biaya-biaya di luar rekening air.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "biaya pembukaan kembali" adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk mengaktifkan kembali saluran airnya setelah dilakukan pemutusan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "biaya balik nama" adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan atas penggantian nama kepemilikan rekening air minum dengan melengkapi seluruh syarat administrasi yang berlaku di PDAM.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "biaya penggantian meter atas permintaan pelanggan" adalah biaya yang ditanggung oleh pelanggan atas permintaan ganti meter di luar masa penggantian meter air secara periodik, karena akurasi meter air diragukan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "biaya pindah letak meter" adalah biaya yang ditanggung oleh pelanggan atas pemindahan lokasi meter di persil pelanggan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "biaya tera meter" adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk pengujian meter air atas permintaan pelanggan apabila hasil pengujian menunjukkan meter dalam kondisi baik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "biaya pengujian kualitas air" adalah biaya untuk pengujian kualitas air atas permohonan pelanggan atau pihak lain.

Pasal 55

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)

Yang dimaksud dengan "akurasi meter air" adalah ketepatan atau ketelitian meter air dalam perhitungan volume pemakaian air.

Huruf b

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pelanggan dapat meminta pengujian atas keakurasian meter air. Apabila hasil pengujian menunjukkan kondisi meter rusak, maka pelanggan berhak untuk meminta penggantian atas meter air tanpa dikenai biaya, sedangkan apabila hasil pengujian menunjukkan kondisi meter air masih baik tetapi pelanggan tetap ingin mengganti meter maka pelanggan dikenakan biaya penggantian meter.

Huruf f

Pelanggan dapat mengajukan permohonan pemutusan saluran air untuk sementara waktu paling lama 6 (enam) bulan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada PDAM setelah melunasi tagihan yang menjadi kewajibannya. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut, pelanggan tetap ingin diputus sementara, maka harus mengajukan perpanjangan masa pemutusan sementara kepada PDAM paling lambat 1 (satu) minggu sebelum masa pemutusan sementara berakhir. Setelah masa 6 (enam) bulan berakhir, apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka pelanggan dikenakan biaya pemasangan baru.

Pasal 56

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pelanggan bertanggung jawab penuh atas kerusakan dan atau kehilangan meter air dan instrumennya serta rangkaian pipa dinas yang berada di lingkungan rumah pelanggan, baik yang dilakukan sendiri secara sengaja maupun akibat kelalaian pelanggan atau sebagai akibat perbuatan orang lain.

Huruf e

Pelanggan berkewajiban untuk mengganti nama kepemilikan pada rekening air sesuai dengan status kepemilikan rumah.

Huruf f

Pelanggan berkewajiban untuk tidak menghalangi atau mempersulit petugas saat melaksanakan pembacaan meter, pemeriksaan pipa persil dan terhadap sarana dan prasarana milik PDAM yang terletak di lingkungan rumah pelanggan.

Huruf g

Huruf g

PDAM menjamin ketersediaan air kepada pelanggan, tetapi apabila pelanggan membutuhkan bak penampungan (menara air atau penampungan air di bawah permukaan tanah/*ground reservoir*), maka pelanggan dapat membangun bak penampungan tersebut dengan segala biaya, pelaksanaan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pelanggan. Apabila terjadi pemakaian besar akibat kebocoran pipa persil, penurunan kualitas air dan atau terjadinya kerusakan/tidak berfungsinya bak penampungan serta kelengkapannya merupakan tanggung jawab pelanggan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Perorangan atau badan yang identitasnya tercantum dalam rekening air minum dan atau pelanggan sebagai pemilik persil bertanggung jawab penuh atas beban biaya dan sanksi sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan PDAM baik yang dilakukan sendiri secara sengaja maupun akibat kelalaian pelanggan dan/atau sebagai akibat perbuatan orang lain.

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas